



PUTUSAN

Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prabu Mogahan ;
2. Tempat lahir : Kedah – Malaysia ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/30 Juli 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kalan Perwira Taman Ungku Tun aminah 81300

Skudai Johor/Lapas Narkotika Klas II A Tanjung

Pinang ;

7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja (Narapidana) ;

Terdakwa Prabu Mogahan sedang menjalani pidana ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 652/Pen.Pid. Sus/2019/PN.Btm, tanggal 5 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 5 November 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM - 354/Euh.2/BATAM/08/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRABU MOGAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Permufakataan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa PRABU MOGAHAN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1(satu) tahun penjara ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya terdapat :
 - 1) Tablet yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir atau seberat bruto 37,8 (tiga puluh tujuh koma delapan) gram. (Kode I);
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 215 (dua ratus lima belas) butir atau seberat bruto 61,7 (enam puluh satu koma tujuh) gram. (Kode II);
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir atau seberat bruto 49 (empat puluh sembilan) gram. (Kode III);
 - b. 1 (satu) buah softex warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) butir atau seberat bruto 46,2 (empat puluh enam koma dua) gram. (Kode IV)
 - c. 1 (satu) buah boarding pass pesawat Lion Air atas nama HERLINA;
 - d. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung model GT-E1272 warna biru serta simcard nomor 081274112996 dan 082288027087.
 - e. 1 (satu) unit Handphone Merk Mi Model MI 5X warna hitam serta simcard nomor 081363368046;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir atau seberat bruto 46 (empat puluh enam) gram. (Kode V)
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir atau seberat bruto 46 (empat puluh enam) gram. (Kode VI);Dipergunakan dalam perkara HERLINA Binti HAMZAH
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 5 September 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM - 354/Euh.2/BATAM/08/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa PRABU MOGAHAN pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, mengingat Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili karena sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batam, "Percobaan atau Perbuatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING dihubungi oleh KAK JIMI (DPO) memesan Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan upah sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir dan akan memberikan DP untuk pembelian Ekstasi tersebut sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING meminta untuk mentransfer uangnya ke Rekening BRI atas nama HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan istrinya. Kemudian Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING menghubungi HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah), memberitahukan bahwa akan ada orang yang akan membeli Ekstasi dan Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING menyuruh untuk mengambil uang dari rekening BRI milik HERLINA BINTI HAMZAH dan menukarnya kedalam pecahan Ringgit lalu mengantarkan uang tersebut ke Malaysia ;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 15.45 WIB, Saksi HERLINA BINTI HAMZAH berangkat ke Malaysia melalui Batam dan sekira pukul 18.30 Waktu Malaysia tiba di Stulang Laut Malaysia lalu menghubungi Saudara BABAT untuk menjemput ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa PRABU MOGAHAN yang sama-sama terpidana di LAPAS Narkotika Klas IIA Tanjung Pinang, menanyakan tentang yang jual ekstasi di Malaysia. Setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa PRABU MOGAHAN memberikan nomor handphone istrinya GAYATRI (DPO) kepada Saksi M. AMIN BIN ABDUL RASYID ALIAS KIMING, kemudian nomor tersebut Saksi M. AMIN BIN ABDUL RASYID ALIAS KIMING berikan kepada Saksi HERLINA BINTI HAMZAH. Lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa PRABU MOGAHAN menghubungi istrinya GAYATRI (DPO) memberitahukan nanti akan ada orang membeli ekstasi (Saksi HERLINA BINTI HAMZAH) ;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Waktu Malaysia Saksi HERLINA BINTI HAMZAH menerima 1 (satu) bungkusan aluminium foil berisi ekstasi dari GAYATRI (DPO) Istri dari Terdakwa PRABU MOGAHAN warga negara Malaysia lalu ekstasi tersebut dibawa ke Tanjung Pinang dan akan diantarkan ke Lampung, adapun upah yang dijanjikan kepada Saksi HERLINA BINTI HAMZAH adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) upah tersebut akan diterima dari orang yang akan mengambil Ekstasi tersebut di Lampung ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.45 WIB, Saksi HERLINA BINTI HAMZAH berada di Bandara Hang Nadim Batam hendak berangkat menuju Lampung selanjutnya Saksi TIAR RISKA ULINA SIRAIT selaku petugas AVSEC Bandar Udara Hang Nadim Batam sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di mesin X-Ray dan mesin pemeriksaan Body. Saat itu Saksi TIAR RISKA ULINA SIRAIT dan Saksi URIE DINURE TERRANOVA selaku petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai Saksi HERLINA BINTI HAMZAH ketika melewati mesin pemeriksaan badan, selanjutnya Saksi TIAR RISKA ULINA SIRAIT dan Saksi URIE DINURE TERRANOVA memeriksa Saksi HERLINA BINTI HAMZAH dan melakukan pengeledahan terhadap badannya dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Ekstasi ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 951/NNF/2019, tanggal JANUARI 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama HERLINA BINTI HAMZAH adalah benar mengandung MDMA dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Januari 2019 yang dilakukan oleh DERY ADRIANSYAH NRP.88120107 dan DENNY SAPUTRA NRP.84111657 dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI YANG DISITA DI KANTOR BNN PROV KEPRI atas nama HERLINA BINTI HAMZAH : Jumlah 970 butir, berat 286,7 (dua ratus delapan puluh enam koma tujuh) gram ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa PRABU MOGAHAN bersama-sama dengan Saksi AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING dan Saksi HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa PRABU MOGAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang–undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Atau
Kedua

Bahwa ia Terdakwa PRABU MOGAHAN pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, mengingat Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili karena sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batam “Percobaan atau Permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING dihubungi oleh KAK JIMI (DPO) memesan Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan upah sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir dan akan memberikan DP untuk pembelian Ekstasi tersebut sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING meminta untuk mentransfer uangnya ke Rekening BRI atas nama HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan istrinya. Kemudian Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING menghubungi HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah),

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberitahukan bahwa akan ada orang yang akan membeli Ekstasi dan Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING menyuruh untuk mengambil uang dari rekening BRI milik HERLINA BINTI HAMZAH dan menukarnya kedalam pecahan Ringgit lalu mengantarkan uang tersebut ke Malaysia ;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 15.45 WIB, Saksi HERLINA BINTI HAMZAH berangkat ke Malaysia melalui Batam dan sekira pukul 18.30 Waktu Malaysia tiba di Stulang Laut Malaysia lalu menghubungi Saudara BABAT untuk menjemput ;
 - Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa PRABU MOGAHAN yang sama-sama terpidana di LAPAS Narkotika Klas IIA Tanjung Pinang, menanyakan tentang yang jual ekstasi di Malaysia. Setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa PRABU MOGAHAN memberikan nomor handphone istrinya GAYATRI (DPO) kepada Saksi M. AMIN BIN ABDUL RASYID ALIAS KIMING, kemudian nomor tersebut Saksi M. AMIN BIN ABDUL RASYID ALIAS KIMING berikan kepada Saksi HERLINA BINTI HAMZAH. Lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa PRABU MOGAHAN menghubungi istrinya GAYATRI (DPO) memberitahukan nanti akan ada orang membeli ekstasi (Saksi HERLINA BINTI HAMZAH) ;
 - Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Waktu Malaysia Saksi HERLINA BINTI HAMZAH menerima 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi ekstasi dari GAYATRI (DPO) Istri dari Terdakwa PRABU MOGAHAN warga negara Malaysia lalu ekstasi tersebut dibawa ke Tanjung Pinang dan akan diantarkan ke Lampung, adapun upah yang dijanjikan kepada Saksi HERLINA BINTI HAMZAH adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) upah tersebut akan diterima dari orang yang akan mengambil Ekstasi tersebut di Lampung ;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.45 WIB, Saksi HERLINA BINTI HAMZAH berada di Bandara Hang Nadim Batam hendak berangkat menuju Lampung selanjutnya Saksi TIAR RISKA ULINA SIRAIT selaku petugas AVSEC Bandar Udara Hang Nadim Batam sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di mesin X-Ray dan mesin pemeriksaan Body. Saat itu Saksi TIAR RISKA ULINA SIRAIT dan Saksi URIE DINURE TERRANOVA selaku petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai Saksi HERLINA BINTI HAMZAH ketika melewati mesin pemeriksaan badan, selanjutnya Saksi TIAR RISKA ULINA SIRAIT dan Saksi URIE DINURE TERRANOVA memeriksa Saksi HERLINA BINTI HAMZAH

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan penggeledahan terhadap badannya dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Ekstasi ;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 951/NNF/2019, tanggal JANUARI 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama HERLINA BINTI HAMZAH adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Januari 2019 yang dilakukan oleh DERY ADRIANSYAH NRP.88120107 dan DENNY SAPUTRA NRP.84111657 dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI YANG DISITA DI KANTOR BNN PROV KEPRI atas nama HERLINA BINTI HAMZAH : Jumlah 970 butir, berat 286,7 (dua ratus delapan puluh enam koma tujuh) gram ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa PRABU MOGAHAN bersama-sama dengan Saksi AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING dan Saksi HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa PRABU MOGAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang–undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Herlina Binti Hamzah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING dihubungi oleh KAK JIMI (DPO) memesan Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan upah sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir dan akan memberikan DP untuk pembelian Ekstasi tersebut sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) lalu Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING meminta untuk mentransfer uangnya ke Rekening BRI atas nama HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntan dalam perkara terpisah) yang merupakan istrinya. Kemudian Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING menghubungi HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah), memberitahukan bahwa akan ada orang yang akan membeli Ekstasi dan Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING menyuruh untuk mengambil uang dari rekening BRI milik HERLINA BINTI HAMZAH dan menukarnya kedalam pecahan Ringgit lalu mengantarkan uang tersebut ke Malaysia ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 15.45 WIB, Saksi HERLINA BINTI HAMZAH berangkat ke Malaysia melalui Batam dan sekira pukul 18.30 Waktu Malaysia tiba di Stulang Laut Malaysia lalu menghubungi Saudara BABAT untuk menjemput ;
 - Bahwa selanjutnyapada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING bertemu denganTerdakwa PRABU MOGAHAN yang sama-sama terpidana di LAPAS Narkotika Klas IIA Tanjung Pinang, menanyakan tentang yang jual ekstasi di Malaysia. Setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa PRABU MOGAHAN memberikan nomor handphone istrinya GAYATRI (DPO) kepada Saksi M. AMIN BIN ABDUL RASYID ALIAS KIMING, kemudian nomor tersebut Saksi M. AMIN BIN ABDUL RASYID ALIAS KIMING berikan kepada Saksi HERLINA BINTI HAMZAH. Lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa PRABU MOGAHAN menghubungi istrinya GAYATRI (DPO) memberitahukan nanti aka nada orang membeli esktasi (Saksi HERLINA BINTI HAMZAH) ;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Waktu Malaysia Saksi HERLINA BINTI HAMZAH menerima 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi ektasi dari GAYATRI (DPO) Istri dari Terdakwa PRABU MOGAHAN warga negara Malaysia lalu ekstasi tersebut dibawa ke Tanjung Pinang dan akan diantarkan ke Lampung, adapun upah yang dijanjikan kepada Saksi HERLINA BINTI HAMZAH adalah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) upah tersebut akan diterima dari orang yang akan mengambil Ektasi tersebut di Lampung ;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.45 WIB, Saksi HERLINA BINTI HAMZAH berada dibanda Hang Nadim Batam hendak berangkat menuju Lampung selanjutnya Saksi TIAR RISK ULINA SIRAIT selaku petugas AVSEC Bandar Udara Hang Nadim Batam sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di mesin X-Ray dan mesin pemeriksaan Body. Saat itu Saksi TIAR RISK ULINA SIRAITdan Saksi URIE

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINURE TERRANOVA selaku petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai Saksi HERLINA BINTI HAMZAH ketika melewati mesin pemeriksaan badan, selanjutnya Saksi TIAR RISKA ULINA SIRAIT dan Saksi URIE DINURE TERRANOVA memeriksa Saksi HERLINA BINTI HAMZAH dan melakukan penggeledahan terhadap badannya dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Ekstasi ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut ;
Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2.S. K. Putra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Prabu Mogahan dan M.Amin bin Abdul Rasyid alias Kiming karena melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Lapas Narkoba Klas IIA Tanjung Pinang ;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba namun sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.45 WIB telah ditangkap Sdr. Herlina binti Hamzah di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam karena membawa narkoba jenis ekstasi sebanyak 970 tablet seberat bruto 286,7 (dua ratus delapan puluh enam koma tujuh) gram dan menurut pengakuan Sdr. Herlina binti Hamzah bahwa ianya mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari istri Sdr. Prabu di Daerah Skudai Johor Bahru Malaysia ;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 kami diperintahkan untuk datang ke Kantor Bea & Cukai Batu Ampar karena Petugas Bea & Cukai dan Ditjam Kota Batam yang bertugas di Bandara Hang Nadim ada menangkap seorang yang membawa narkoba jenis ekstasi selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Petugas Bea & Cukai dan Ditjam Kota Batam mengantar Sdr. Herlina binti Hamzah ke kantor BNNP Kepri. Sesampainya di Kantor BNNP Kepri pada pukul 19.30 WIB berikut barang bukti berupa 670 (enam ratus tujuh puluh) butir tablet jenis ekstasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 kami mendapat informasi dari pimpinan bahwa masih ada ekstasi milik Sdr. Herlina binti Hamzah yang ditemukan oleh Petugas Bea & Cukai Hang Nadim Batam dibawah bangku ruang Bea & Cukai Bandara Hang Nadim Batam, setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB petugas Bea & Cukai dan Ditjam Bandara Hang Nadim Batam menyerahkan 300 (tiga ratus) butir tablet narkoba jenis ekstasi kepada Penyidik BNNP Kepri, saat itu Sdr. Herlina mengakui bahwa ekstasi tersebut adalah milik

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Herlina yang diselipkan dibawah kursi didalam ruangan Bea Cukai di Bandara Hang Nadim sesaat sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas, sehingga total tablet ekstasi milik Herlina sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Lapas Narkotika Klas IIA Tanjung Pinang dilakukan penangkapan terhadap Prabu Mogahan dan M. Amin bin Abdul Rasyid alias Kiming ;

- Bahwa Menurut pengakuan Sdri. Herlina binti Hamzah dan Prabu Mogahan tablet ekstasi sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir didapat dari istri Sdr. Prabu Mogahan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Waktu Malaysia di rumah Sdr. Prabu Mogahan di Daerah Skudai Johor Bahru Malaysia ;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi yang dibawa oleh Sdri. Herlina binti Hamzah akan dibawa ke Lampung atas perintah dari Sdr. M.Amin bin Abdul Rasyid, yang mana nanti sesampainya di Lampung akan ada orang yang akan menjemput Sdr. Herlina binti Hamzah di Bandara dan mengambil ekstasi tersebut ;
- Bahwa Menurut pengakuan Sdri. Herlina binti Hamzah ianya disuruh oleh Sdr. M.Amin bin Abdul Rasyid untuk membawa ekstasi dari Batam ke Lampung pertama kali dan upah yang akan diterima yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Menurut pengakuan Prabu Mogahan bahwa ianya mendapatkan narkotika jenis tablet ekstasi sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir dari orang Malaysia yang bernama ANNA dengan cara menghubungi istrinya yang bernama Gayatri melalui Wartel Lapas Narkotika Klas IIA Tanjung Pinang ;
- Bahwa Menurut pengakuan M. Amin bahwa ia baru 1 (satu) kali menyuruh Sdr. Herlina binti Hamzah untuk membawa Narkotika Golongan I jenis ekstasi dari Johor Bahru Malaysia ke Indonesia, namun Sdri. Herlina membawa / mengantar uang untuk pembelian narkotika di Malaysia sudah sebanyak 4 (empat) kali yang pertama RM. 10.000 (sepuluh ribu Ringgit Malaysia), yang kedua RM. 10.000,- (sepuluh ribu ringgit Malaysia), yang ketiga RM. 16.000,- (enam belas ribu Ringgit Malaysia) dan yang keempat atau terakhir sebanyak RM.14.000,- (empat belas ribu Ringgit Malaysia) ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Denny Saputra S. E., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Prabu Mogahan dan M.Amin bin Abdul Rasyid alias Kiming karena melakukan tindak pidana narkotika ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Lapas Narkotika Klas IIA Tanjung Pinang ;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba namun sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.45 WIB telah ditangkap Sdri. Herlina binti Hamzah di Bandara Internasional hang Nadim Kota Batam karena membawa narkoba jenis ekstasi sebanyak 970 tablet seberat bruto 286,7 (dua ratus delapan puluh enam koma tujuh) gram dan menurut pengakuan Sdri. Herlina binti Hamzah bahwa ianya mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari istri Sdr. Prabu di Daerah Skudai Johor Bahru Malaysia ;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 kami diperintahkan untuk datang ke Kantor Bea & Cukai Batu Ampar karena Petuga Bea & Cukai dan Ditpam Kota Batam yang bertugas di Bandara Hang Nadim ada menangkap seorang yang membawa narkoba jenis ekstasi selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Petugas Bea & Cukai dan Ditpam Kota Batam mengantar Sdr. Herlina binti Hamzah ke kantor BNNP Kepri. Sesampainya di Kantor BNNP Kepri pada pukul 19.30 WIB berikut barang bukti berupa 670 (enam ratus tujuh puluh) butir tablet jenis ekstasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 kami mendapat informasi dari pimpinan bahwa masih ada ekstasi milik Sdri. Herlina binti Hamzah yang ditemukan oleh Petugas Bea & Cukai Hang Nadim Batam dibawah bangku ruang Bea & Cukai Bandara Hang Nadim Batam, setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB petugas Bea & Cukai dan Ditpam Bandara Hang Nadim Batam menyerahkan 300 (tiga ratus) butir tablet narkoba jenis ekstasi kepada Penyidik BNNP Kepri, saat itu Sdri. Herlina mengakui bahwa ekstasi tersebut adalah milik Sdri. Herlina yang diselipkan dibawah kursi didalam ruangan Bea Cukai di Bandara Hang Nadim sesaat sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas, sehingga total tablet ekstasi milik Herlina sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Lapas Narkotika Klas IIA Tanjung Pinang dilakukan penangkapan terhadap Prabu Mogahan dan M. Amin bin Abdul Rasyid alias Kiming ;
- Bahwa Menurut pengakuan Sdri. Herlina binti Hamzah dan Prabu Mogahan tablet ekstasi sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir didapat dari istri Sdr. Prabu Mogahan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Waktu Malaysia di rumah Sdr. Prabu Mogahan di Daerah Skudai Johor Bahru Malaysia ;
- Bahwa Narkoba jenis ekstasi yang dibawa oleh Sdri. Herlina binti Hamzah akan dibawa ke Lampung atas perintah dari Sdr. M.Amin bin Abdul Rasyid, yang mana nanti sesampainya di Lampung akan ada orang yang akan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Sdr. Herlina binti Hamzah di Bandara dan mengambil ekstasi tersebut ;

- Bahwa Menurut pengakuan Sdri. Herlina binti Hamzah ianya disuruh oleh Sdr. M.Amin bin Abdul Rasyid untuk membawa ekstasi dari Batam ke Lampung pertama kali dan upah yang akan diterima yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Menurut pengakuan Prabu Mogahan bahwa ianya mendapatkan narkoba jenis tablet ekstasi sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir dari orang Malaysia yang bernama ANNA dengan cara menghubungi istrinya yang bernama Gayatri melalui Wartel Lapas Narkotika Klas IIA Tanjung Pinang ;
- Bahwa Menurut pengakuan M. Amin bahwa ia baru 1 (satu) kali menyuruh Sdr. Herlina binti Hamzah untuk membawa Narkoba Golongan I jenis ekstasi dari Johor Bahru Malaysia ke Indonesia, namun Sdri. Herlina membawa / mengantar uang untuk pembelian narkoba di Malaysia sudah sebanyak 4 (empat) kali yang pertama RM. 10.000 (sepuluh ribu Ringgit Malaysia), yang kedua RM. 10.000,- (sepuluh ribu ringgit Malaysia), yang ketiga RM. 16.000,- (enam belas ribu Ringgit Malaysia) dan yang keempat atau terakhir sebanyak RM.14.000,- (empat belas ribu Ringgit Malaysia) ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. M. Amin Bin Abdul Rasyid Alias Kiming, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING dihubungi oleh KAK JIMI (DPO) memesan Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan upah sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir dan akan memberikan DP untuk pembelian Ekstasi tersebut sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING meminta untuk mentransfer uangnya ke Rekening BRI atas nama HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntan dalam perkara terpisah) yang merupakan istrinya. Kemudian Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING menghubungi HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah), memberitahukan bahwa akan ada orang yang akan membeli Ekstasi dan Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING menyuruh untuk mengambil uang dari rekening BRI milik HERLINA BINTI HAMZAH dan menukarnya kedalam pecahan Ringgit lalu mengantarkan uang tersebut ke Malaysia ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 15.45 WIB, Saksi HERLINA BINTI HAMZAH berangkat ke Malaysia melalui Batam dan sekira pukul 18.30 Waktu Malaysia tiba di Stulang Laut Malaysia lalu menghubungi Saudara BABAT untuk menjemput ;
- Bahwa selanjutnyapada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING bertemu denganTerdakwa PRABU MOGAHAN yang sama-sama terpidana di LAPAS Narkotika Klas IIA Tanjung Pinang, menanyakan tentang yang jual ekstasi di Malaysia. Setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa PRABU MOGAHAN memberikan nomor handphone istrinya GAYATRI (DPO) kepada Saksi M. AMIN BIN ABDUL RASYID ALIAS KIMING, kemudian nomor tersebut Saksi M. AMIN BIN ABDUL RASYID ALIAS KIMING berikan kepada Saksi HERLINA BINTI HAMZAH. Lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa PRABU MOGAHAN menghubungi istrinya GAYATRI (DPO) memberitahukan nanti aka nada orang membeli esktsi (Saksi HERLINA BINTI HAMZAH) ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Waktu Malaysia Saksi HERLINA BINTI HAMZAH menerima 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi ektasi dari GAYATRI (DPO) Istri dari Terdakwa PRABU MOGAHAN warga negara Malaysia lalu ekstasi tersebut dibawa ke Tanjung Pinang dan akan diantarkan ke Lampung, adapun upah yang dijanjikan kepada Saksi HERLINA BINTI HAMZAH adalah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) upah tersebut akan diterima dari orang yang akan mengambil Ektasi tersebut di Lampung ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.45 WIB, Saksi HERLINA BINTI HAMZAH berada dibanda Hang Nadim Batam hendak berangkat menuju Lampung selanjutnya Saksi TIAR RISK ULINA SIRAIT selaku petugas AVSEC Bandar Udara Hang Nadim Batam sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di mesin X-Ray dan mesin pemeriksaan Body. Saat itu Saksi TIAR RISK ULINA SIRAITdan Saksi URIE DINURE TERRANOVA selaku petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai Saksi HERLINA BINTI HAMZAHketika melewati mesin pemeriksaan badan, selanjutnya Saksi TIAR RISK ULINA SIRAITdan Saksi URIE DINURE TERRANOVA memeriksaSaksi HERLINA BINTI HAMZAHdan melakukan pengeledahan terhadap badannya dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Ekstasi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut ;
Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING dihubungi oleh KAK JIMI (DPO) memesan Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan upah sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir dan akan memberikan DP untuk pembelian Ekstasi tersebut sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING meminta untuk mentransfer uangnya ke Rekening BRI atas nama HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntan dalam perkara terpisah) yang merupakan istrinya. Kemudian Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING menghubungi HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah), memberitahukan bahwa akan ada orang yang akan membeli Ekstasi dan Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING menyuruh untuk mengambil uang dari rekening BRI milik HERLINA BINTI HAMZAH dan menukarnya kedalam pecahan Ringgit lalu mengantarkan uang tersebut ke Malaysia ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 15.45 WIB, Saksi HERLINA BINTI HAMZAH berangkat ke Malaysia melalui Batam dan sekira pukul 18.30 Waktu Malaysia tiba di Stulang Laut Malaysia lalu menghubungi Saudara BABAT untuk menjemput ;
- Bahwa selanjutnyapada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING bertemu denganTerdakwa PRABU MOGAHAN yang sama-sama terpidana di LAPAS Narkotika Klas IIA Tanjung Pinang, menanyakan tentang yang jual ekstasi di Malaysia. Setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa PRABU MOGAHAN memberikan nomor handphone istrinya GAYATRI (DPO) kepada Saksi M. AMIN BIN ABDUL RASYID ALIAS KIMING, kemudian nomor tersebut Saksi M. AMIN BIN ABDUL RASYID ALIAS KIMING berikan kepada Saksi HERLINA BINTI HAMZAH. Lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa PRABU MOGAHAN menghubungi istrinya GAYATRI (DPO) memberitahukan nanti aka nada orang membeli esktasi (Saksi HERLINA BINTI HAMZAH) ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Waktu Malaysia Saksi HERLINA BINTI HAMZAH menerima 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi ektasi dari GAYATRI (DPO) Istri dari Terdakwa PRABU MOGAHAN warga negara Malaysia lalu ekstasi tersebut dibawa ke Tanjung Pinang dan akan diantarkan ke Lampung, adapun upah yang dijanjikan kepada Saksi HERLINA BINTI HAMZAH adalah sebesar

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) upah tersebut akan diterima dari orang yang akan mengambil Ekstasi tersebut di Lampung ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.45 WIB, Saksi HERLINA BINTI HAMZAH berada di Bandara Hang Nadim Batam hendak berangkat menuju Lampung selanjutnya Saksi TIAR RISK ULINA SIRAIT selaku petugas AVSEC Bandar Udara Hang Nadim Batam sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di mesin X-Ray dan mesin pemeriksaan Body. Saat itu Saksi TIAR RISK ULINA SIRAIT dan Saksi URIE DINURE TERRANOVA selaku petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai Saksi HERLINA BINTI HAMZAH ketika melewati mesin pemeriksaan badan, selanjutnya Saksi TIAR RISK ULINA SIRAIT dan Saksi URIE DINURE TERRANOVA memeriksa Saksi HERLINA BINTI HAMZAH dan melakukan penggeledahan terhadap badannya dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Ekstasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya terdapat :
 - Tablet Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir atau seberat bruto 37,8 (tiga puluh tujuh koma delapan) gram. (Kode I) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 215 (dua ratus lima belas) butir atau seberat bruto 61,7 (enam puluh satu koma tujuh) gram. (Kode II) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir atau seberat bruto 49 (empat puluh sembilan) gram. (Kode III) ;
- 1 (satu) buah softex warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) butir atau seberat bruto 46,2 (empat puluh enam koma dua) gram. (Kode IV)
- 1 (satu) buah boarding pass pesawat Lion Air atas nama HERLINA ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung model GT-E1272 warna biru serta simcard nomor 081274112996 dan 082288027087 ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Mi Model MI 5X warna hitam serta simcard nomor 081363368046 ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir atau seberat bruto 46 (empat puluh enam) gram. (Kode V) ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir atau seberat bruto 46 (empat puluh enam) gram. (Kode VI) ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Januari 2019, yang dilakukan oleh DERY ADRIANSYAH NRP.88120107 dan DENNY SAPUTRA NRP.84111657 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 951/NNF/2019, tanggal JANUARI 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan) ditanda tangani yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 WIB Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING dihubungi oleh KAK JIMI (DPO) memesan Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan upah sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir dan akan memberikan DP untuk pembelian Ekstasi tersebut sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING meminta untuk mentransfer uangnya ke Rekening BRI atas nama HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntan dalam perkara terpisah) yang merupakan istrinya ;
- Bahwa Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING menghubungi HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah), memberitahukan bahwa akan ada orang yang akan membeli Ekstasi dan Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING menyuruh untuk mengambil uang dari rekening BRI milik HERLINA BINTI HAMZAH dan menukarnya kedalam pecahan Ringgit lalu mengantarkan uang tersebut ke Malaysia ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 15.45 WIB, Saksi HERLINA BINTI HAMZAH berangkat ke Malaysia melalui Batam dan sekira pukul 18.30 Waktu Malaysia tiba di Stulang Laut Malaysia lalu menghubungi BABAT untuk menjemput ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa yang sama-sama terpidana di LAPAS Narkotika Klas IIA Tanjung Pinang, menanyakan tentang yang jual ekstasi di Malaysia ;
- Bahwa setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone istrinya GAYATRI (DPO) kepada Saksi M. AMIN BIN ABDUL RASYID ALIAS KIMING, kemudian nomor tersebut Saksi M. AMIN BIN ABDUL RASYID ALIAS KIMING berikan kepada Saksi HERLINA BINTI HAMZAH ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi istrinya GAYATRI (DPO) memberitahukan nanti akan ada orang membeli eskasi (Saksi HERLINA BINTI HAMZAH) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Waktu Malaysia Saksi HERLINA BINTI HAMZAH menerima 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi ektasi dari GAYATRI (DPO) Istri dari Terdakwa PRABU MOGAHAN warga negara Malaysia lalu ekstasi tersebut dibawa ke Tanjung Pinang dan akan diantarkan ke Lampung, adapun upah yang dijanjikan kepada Saksi HERLINA BINTI HAMZAH adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) upah tersebut akan diterima dari orang yang akan mengambil Ektasi tersebut di Lampung ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2019, sekitar pukul 12.45 WIB, Saksi HERLINA BINTI HAMZAH berada dibanda Hang Nadim Batam hendak berangkat menuju Lampung selanjutnya Saksi TIAR RISKA ULINA SIRAIT selaku petugas AVSEC Bandar Udara Hang Nadim Batam sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di mesin X-Ray dan mesin pemeriksaan Body, saat itu Saksi TIAR RISKA ULINA SIRAIT dan Saksi URIE DINURE TERRANOVA selaku petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai Saksi HERLINA BINTI HAMZAH ketika melewati mesin pemeriksaan badan, selanjutnya Saksi TIAR RISKA ULINA SIRAIT dan Saksi URIE DINURE TERRANOVA memeriksa Saksi HERLINA BINTI HAMZAH dan melakukan pengeledahan terhadap badannya dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Ekstasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Januari 2019 yang dilakukan oleh DERY ADRIANSYAH NRP.88120107 dan DENNY SAPUTRA NRP.84111657 dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI YANG DISITA DI KANTOR BNN PROV KEPRI atas nama HERLINA

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI HAMZAH diketahui bahwa Barang bukti berupa 970 butir dengan berat 286, 7 (dua ratus delapan puluh enam koma tujuh) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 951/NNF/2019, tanggal JANUARI 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama HERLINA BINTI HAMZAH adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Prabu Mogahan sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 WIB Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING dihubungi oleh KAK JIMI (DPO) memesan Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan upah sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir dan akan memberikan DP untuk pembelian Ekstasi tersebut sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING meminta untuk mentransfer uangnya ke Rekening BRI atas nama HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan istrinya ;

- Bahwa Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING menghubungi HERLINA BINTI HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah), memberitahukan bahwa akan ada orang yang akan membeli Ekstasi dan Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING menyuruh untuk mengambil uang dari rekening BRI milik HERLINA BINTI HAMZAH dan menukarnya kedalam pecahan Ringgit lalu mengantarkan uang tersebut ke Malaysia ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 15.45 WIB, Saksi HERLINA BINTI HAMZAH berangkat ke Malaysia melalui Batam dan sekira pukul 18.30 Waktu Malaysia tiba di Stulang Laut Malaysia lalu menghubungi BABAT untuk menjemput ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi M. AMIN Bin ABDUL RASYID Alias KIMING (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa yang sama-sama terpidana di LAPAS Narkotika Klas IIA Tanjung Pinang, menanyakan tentang yang jual ekstasi di Malaysia ;
- Bahwa setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone istrinya GAYATRI (DPO) kepada Saksi M. AMIN BIN ABDUL RASYID ALIAS KIMING, kemudian nomor tersebut Saksi M. AMIN BIN ABDUL RASYID ALIAS KIMING berikan kepada Saksi HERLINA BINTI HAMZAH ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi istrinya GAYATRI (DPO) memberitahukan nanti akan ada orang membeli eskstasi (Saksi HERLINA BINTI HAMZAH) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Waktu Malaysia Saksi HERLINA BINTI HAMZAH menerima 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi ektasi dari GAYATRI (DPO) Istri dari Terdakwa PRABU MOGAHAN warga negara Malaysia lalu ekstasi tersebut dibawa ke Tanjung Pinang dan akan diantarkan ke Lampung, adapun upah yang dijanjikan kepada Saksi HERLINA BINTI HAMZAH adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) upah tersebut akan diterima dari orang yang akan mengambil Ektasi tersebut di Lampung ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2019, sekitar pukul 12.45 WIB, Saksi HERLINA BINTI HAMZAH berada di bandara Hang Nadim Batam hendak berangkat menuju Lampung selanjutnya Saksi TIAR RISKA ULINA SIRAIT selaku petugas AVSEC Bandar Udara Hang Nadim Batam sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di mesin X-Ray dan mesin pemeriksaan Body, saat itu Saksi TIAR RISKA ULINA SIRAIT dan Saksi URIE DINURE TERRANOVA selaku petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai Saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLINA BINTI HAMZAH ketika melewati mesin pemeriksaan badan, selanjutnya Saksi TIAR RISKAL ULIN SIRAIT dan Saksi URID DINURE TERRANOVA memeriksa Saksi HERLINA BINTI HAMZAH dan melakukan penggeledahan terhadap badannya dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Ekstasi ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Januari 2019 yang dilakukan oleh DERY ADRIANSYAH NRP.88120107 dan DENNY SAPUTRA NRP.84111657 dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI YANG DISITA DI KANTOR BNN PROV KEPRI atas nama HERLINA BINTI HAMZAH diketahui bahwa Barang bukti berupa 970 butir dengan berat 286, 7 (dua ratus delapan puluh enam koma tujuh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 951/NNF/2019, tanggal JANUARI 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama HERLINA BINTI HAMZAH adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 286, 7 (dua ratus delapan puluh enam koma tujuh) gram” sehingga unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau malah sebaliknya, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Herlina Binti Hamzah, Saksi M. Amin Bin Abdul Rasyid

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kiming, Gayatri (DPO) dan Babat, satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ekstasi dengan berat (bruto) 286, 7 (dua ratus delapan puluh enam koma tujuh) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Herlina Binti Hamzah, Saksi M. Amin Bin Abdul Rasyid Alias Kiming, Gayatri (DPO) dan Babat a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya terdapat : Tablet Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir atau

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat bruto 37,8 (tiga puluh tujuh koma delapan) gram. (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 215 (dua ratus lima belas) butir atau seberat bruto 61,7 (enam puluh satu koma tujuh) gram. (Kode II), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir atau seberat bruto 49 (empat puluh sembilan) gram. (Kode III), 1 (satu) buah softex warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) butir atau seberat bruto 46,2 (empat puluh enam koma dua) gram. (Kode IV), 1 (satu) buah boarding pass pesawat Lion Air atas nama HERLINA, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung model GT-E1272 warna biru serta simcard nomor 081274112996 dan 082288027087, 1 (satu) unit Handphone Merk Mi Model MI 5X warna hitam serta simcard nomor 081363368046, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir atau seberat bruto 46 (empat puluh enam) gram. (Kode V) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir atau seberat bruto 46 (empat puluh enam) gram. (Kode VI), karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERLINA Binti HAMZAH, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;
- Terdakwa sedang menjalani pidana ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Prabu Mogahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya terdapat :
 - Tablet Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir atau seberat bruto 37,8 (tiga puluh tujuh koma delapan) gram. (Kode I) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 215 (dua ratus lima belas) butir atau seberat bruto 61,7 (enam puluh satu koma tujuh) gram. (Kode II) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir atau seberat bruto 49 (empat puluh sembilan) gram. (Kode III) ;
 - 1 (satu) buah softex warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) butir atau seberat bruto 46,2 (empat puluh enam koma dua) gram. (Kode IV) ;
 - 1 (satu) buah boarding pass pesawat Lion Air atas nama HERLINA ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung model GT-E1272 warna biru serta simcard nomor 081274112996 dan 082288027087 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Mi Model MI 5X warna hitam serta simcard nomor 081363368046 ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir atau seberat bruto 46 (empat puluh enam) gram. (Kode V) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Tablet yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir atau seberat bruto 46 (empat puluh enam) gram. (Kode VI) ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERLINA Binti HAMZAH ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Samiem.